



BUPATI TEMANGGUNG
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 470/11 TAHUN 2006

TENTANG

KOMITE AKSI KABUPATEN TEMANGGUNG
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN
TERBURUK UNTUK ANAK

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempekerjakan anak pada berbagai jenis pekerjaan terburuk harus segera dihapuskan karena merendahkan harkat dan martabat manusia khususnya anak-anak serta merampas hak anak untuk tumbuh berkembang secara wajar;
 - b. bahwa Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Konvensi ILO Nomor 182 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour. (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak);
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 telah ditetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Aksi Kabupaten Temanggung Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination of The Worst Farms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang Komite Aksi Nasional (KAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2004 tentang tentang Dinas Daerah dan Unit Pelaksanaan Temnis Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG KOMITE AKSI KABUPATEN TEMANGGUNG PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Temanggung;
3. Komite Aksi Kabupaten adalah Komite Aksi Kabupaten Temanggung Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
4. Anak adalah setiap orang yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun;
5. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah:

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*) dan penghambatan (*serfdom*) serta kerja paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- c. Pemanfaatan, Penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Internasional yang relevan;
- d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Komite Aksi Kabupaten Temanggung merupakan Forum Koordinasi dan dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (2) Komite Aksi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berkedudukan di Temanggung;

Pasal 3

Komite Aksi Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan langkah-langkah antisipatif untuk terlaksananya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini, Komite Aksi Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Temanggung Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- b. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Kabupaten Temanggung Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- c. Penyampaian permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Kabupaten Temanggung Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak kepada Instansi atau pihak yang berwenang guna penyelesaian lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Pengkoordinasi permasalahan bentuk-bentuk pekejaan terburuk untuk anak di Temanggung dengan para pihak terkait baik Instansi, Pemerintah, Swasta maupun masyarakat.

BAB III
ORGANISASI
BAGIAN PERTAMA
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Komite Aksi Kabupaten terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris
 - e. Anggota
- (2) Susunan kenggotaan terdiri dari unsure-unsur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAGIAN KEDUA
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Ketua

Pasal 6

Ketua mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Komite Aksi Kabupaten.

Paragraf 2

Wakil Ketua

Pasal 7

Wakil Ketua mempunyai tugas mewakili Ketua apabila berhalangan memimpin kegiatan internal dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Paragraf 3

Sekretaris

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrative kepada seluruh unsur organisasi dalam lingkungan Komite Aksi Kabupaten.

Paragraf 4

Anggota

Pasal 9

Anggota mempunyai tugas yang melekat pada institusi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta melaksanakan inventarisasi data pemantauan dan evaluasi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Paragraf 5

Sekretariat

Pasal 10

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Komite Aksi Kabupaten dibantu Sekretariat Yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja dilingkungan Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan.

BAB IV

TATA KERJA, TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Tata Kerja Komite Aksi Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan penghapusan bentuk-bentuk terburuk untuk anak baik pihak Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Komite Aksi Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati Temanggung.

BAB V

PENETAPAN RENCANA AKSI KABUPATEN

TEMANGGUNG

PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN

TERBURUK

UNTUK ANAK

Pasal 12

- (1) Rencana Aksi Kabupaten Temanggung Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Rencana Aksi Kabupaten Temanggung Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi antara lain :

- a. Latar belakang;
 - b. Tujuan;
 - c. Kelompok Sasaran
 - d. Peran dan Tanggung Jawab;
 - e. Program Pelaksanaan;
 - f. Pemantauan dan Evaluasi.
- (3) Rencana Aksi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dalam bentuk Keputusan Ketua Komite Aksi Kabupaten.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 14

Ketua Komite Aksi Kabupaten melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Aksi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan ini kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Komite Aksi Kabupaten dilakukan oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9 Mei 2006

BUPATI TEMANGGUNG,

WAKIL BUPATI,

ttd

H. MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 9 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2006 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 560/11 TAHUN 2006
TANGGAL : 9 MEI 2006

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AKSI
KABUPATEN TEMANGGUNG PENGHAPUSAN
BENTUK-BENTUK
PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK**

- A. Ketua : Unsur Pemerintah Kabupaten Temanggung
- B. Wakil Ketua : Unsur yang membidangi Ketenagakerjaan
- C. Sekretaris : Unsur Pemerintah Kabupaten Temanggung yang membidangi Kesra
- D. Wakil sekretaris : Unsur yang membidangi Ketenagakerjaan
- E. Anggota :
1. Unsur yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Unsur yang membidangi Kesehatan
 3. Unsur yang membidangi Sosial
 4. Unsur yang membidangi Pariwisata
 5. Unsur yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat
 6. Unsur Kepolisian
 7. Unsur Organisasi Wanita
 8. Unsur Pengusaha
 9. Unsur Pekerja/Unsur Buruh
 10. Unsur Pemerintah Kabupaten Temanggung
 11. Unsur yang membidangi Ketenagakerjaan

BUPATI TEMANGGUNG
WAKIL BUPATI

Ttd
H. MUKHAMAD IRFAN